

**STANDAR AKADEMIK**  
**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN**  
**FAKULTAS TEKNIK**




**FAKULTAS TEKNIK**  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**  
**SEMARANG**

2021

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG	Kode/No : STD/ABD-006/SA-T/UPM/XI/.2021
		Tanggal : 24 November 2020
	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian	Revisi : 01
		Tanggal : 16 November 2021

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN FAKULTAS TEKNIK

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	Dr. Abdul Rochim,ST.,MT	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. Jamilla Kautsary,ST.,MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Ir. H. Rachmat Mudiyo,MT.,Ph.D	Dekan Fakultas Teknik UNISSULA	
4. Penetapan	Prof. Ir. H . Slamet Imam Wahyudi, DEA	Senat Fakultas Teknik UNISSULA	
5. Pengendalian	Dr. Jamilla Kautsary,ST.,MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

# STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN

<b>Visi Misi Fakultas Teknik UNISSULA</b>	<p><b>a. Visi Fakultas Teknik UNISSULA</b> Sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam terkemuka dalam melahirkan generasi khaira ummah, mengembangkan ilmu dasar, ilmu teknik dan aplikasinya, membangun kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan peradaban Islam menuju masyarakat madani yang diridhai Allah SWT.</p> <p><b>b. Misi Fakultas Teknik UNISSULA</b> Menyelenggarakan pendidikan tinggi bercirikan Islam yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal/global dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya sesuai dengan ajaran Islam;</li><li>2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani pada semua strata pendidikan tinggi pada ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, kecendekiawan dan kepakaran, berwawasan lingkungan serta kemampuan melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah;</li><li>3. Mengembangkan gagasan, kegiatan dan kelembagaan sesuai dengan pengembangan dan rekonstruksi ilmu serta membangkitkan semangat penelitian dan mendorong inovasi;</li><li>4. Berperan aktif dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan peradaban Islam melalui pengabdian masyarakat menuju masyarakat madani yang diridhai Allah SWT.</li></ol>
<b>Daftar Istilah</b>	<p>a. Pengabdian masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>b. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat</p>

	<p>merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>c. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah semua peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, yang dapat dalam bentuk alat-alat kantor, transportasi dan pendanaan.</p> <p>d. Bagian sarana dan prasarana UNISSULA merupakan organisasi di bawah Biro Administrasi Umum.</p> <p>e. LPPM merupakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNISSULA.</p>
<p><b>Rasionale</b></p>	<p>Untuk menjamin terlaksananya kegiatan penelitian sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi, UNISSULA menetapkan standar Sarana dan Prasarana Penelitian. Selain itu penetapan pentingnya standar dan sarana pengabdian masyarakat didasarkan dari Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015.</p>
<p><b>Isi Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor/WR II/Kepala BAU harus memastikan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan;</li> <li>b. Proses pembelajaran; dan</li> <li>c. Kegiatan penelitian.</li> </ol> </li> <li>2. Rektor/WR II/Kepala BAU harus memastikan seluruh sarana prasarana memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan bagi dosen dan mahasiswa.</li> <li>3. Rektor/WR II/Kepala BAU harus memastikan adanya dokumen pengelolaan sarana prasarana yang mencakup perencanaan, pengadaan, pelaporan, perawatan, monitoring, dan evaluasi.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Rektor/WR II/Kepala BAU dan Dekan memastikan adanya mekanisme penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>5. Kepala LPPM, Dekan, dan Ka.Prodi memastikan informasi spesifikasi kebutuhan fasilitas terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat tercantum pada proposal yang diajukan pada saat penyerahan proposal kegiatan.</li> <li>6. Kepala LPPM, Ka.Prodi, dan Dosen memastikan fasilitas yang disediakan untuk pengabdian kepada masyarakat terkait penerapan bidang ilmu telah terpenuhi dan dapat digunakan minimal satu minggu sebelum kegiatan.</li> <li>7. Rektor/WR II/Kepala BAU memastikan UNISSULA memiliki sistem informasi untuk layanan pengabdian yang mudah diakses oleh civitas akademika.</li> </ol>
<p><b>Strategi Pencapaian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan kebijakan dan Renstra manajemen aset pengabdian masyarakat.</li> <li>b. Penyusunan dokumen manajemen aset untuk seluruh sarana prasarana di UNISSULA.</li> <li>c. Penyusunan mekanisme dokumen pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan.</li> <li>d. Monitoring evaluasi pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan secara periodik.</li> </ol>

### Indikator Ketercapaian

Indikator	Baseline 2020/2021	TA 2021/2022	TA 2022/2023	TA 2023/2024
Ketersediaan ketentuan terkait pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan.	Belum	50%	100%	100%
SK Rektor tentang penerapan mutu dan implementasi K3 barang jasa.	Belum	100%	100%	100%
Ketersediaan manual dan formulir manajemen aset	Belum	100%	100%	100%

<b>Pihak Yang Terlibat</b>	<p>a. Penetapan standar melibatkan WR II/Kepala BAU, Dekan sebagai tim adhoc, Kepala SPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Ka.Prodi dan Dekan sebagai pengendali.</p> <p>b. Pelaksanaan standar melibatkan WR II/Ka.BAU, dan Dekan.</p> <p>c. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan melalui evaluasi diri, WR II/Ka.BAU melakukan monitoring terhadap Dekan, Kepala SPM menugaskan auditor internal untuk melakukan Audit Internal.</p> <p>d. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan, WR II/Ka.BAU.</p> <p>e. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.</p>
<b>Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman perawatan sarana prasarana pengabdian.</li> <li>2. SOP perawatan sarana prasarana pengabdian.</li> <li>3. Formulir perawatan sarana prasarana pengabdian.</li> <li>4. Pedoman pengusulan sarana prasarana pengabdian.</li> <li>5. SOP pengusulan sarana prasarana pengabdian.</li> <li>6. Formulir pengusulan sarana prasarana pengabdian.</li> </ol>
<b>Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>b. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan</li> </ol>

	<p>Tinggi.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>c. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li><li>d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li><li>e. Rencana Induk Pengembangan UNISSULA.</li><li>f. Pedoman Penelitian UNISSULA.</li><li>g. Statuta UNISSULA.</li><li>h. Rencana Strategis UNISSULA.</li></ul>
--	--